

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demi mempertahankan semangat hukum perdata warisan Belanda sampai era saat ini, pada praktiknya masih belum ada kesesuaian antara kebiasaan budaya hukum dan tuntutan kemajuan modernisasi teknologi. Penegakan hukum perdata masih terbelenggu oleh legalitas formal, kebebasan pola alin hakim yang bersifat alinan n menghasilkan penegakan hukum yang dinilai cenderung kurang adil.

Salah satu sifat penting dari hukum tertulis itu cenderung kuat mempunyai kekakuan dan regimentatif, tapi putusan keadilan tidak semata-mata hanya mengakomodir aturan yang berlaku pada tahapan penemuan keadilan yang paling sosial, juga bukan semata-mata persoalan yuridis saja, akan tetapi masalah sosial dalam banyak hal. Karakter keadilan yang bertumpu pada respon masyarakat, dengan indah membentuk model penyelesaian persengketaan hukum dengan mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan alina dan punya komitmen bagi tercapai keadilan substantif (Ridwan, 2008:170).¹

¹ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial vol. 7 No. 1 April 2014: 18-33.

Penulis memiliki beberapa fakta yang melatarbelakangi penelitian ini. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Aset Kredit akibat *Cessie* jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena Debitor bermasalah tidak kooperatif dengan bank yang dilikuidasi oleh BPPN dalam pelelangan program Penjualan Aset Kredit (PPAK) VI pada tahun 2004. Padahal kesepakatan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Notes Issues Agreement (MRA) yang sudah ditandatangani ini, sebagai pedoman yang sangat penting jika suatu saat terjadi persengketaan dapat diselesaikan dengan cara damai.
2. Adanya pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian Aset Kredit Akibat *Cessie* setelah proses program Penjualan Aset Kredit (PPAK) VI pada tahun 2004. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah kontrak kredit baku terhadap peran Kreditor dan Debitor dalam pasal 613 KUHPerdara tentang penyerahan cara penyerahan (*levering*) suatu piutang atas nama. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh Kreditor kepada pihak ketiga secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit. Dampaknya dalam praktik perbankan, sering aset kredit bank berupa piutang, diambil alih oleh bank lain. Dengan kata lain, terjadi penggantian kreditor dengan nasabah debitor yang sama. Hal ini sering pula terjadi dalam hal kredit

sindikasi, yaitu peserta sindikasi dari pasar sindikasi perdana menjual penyertaannya kepada peserta sindikasi baru dalam pasar sekunder. Transaksi penyertaan sindikasi kredit sering terjadi bagi kredit-kredit sindikasi yang berbentuk pengalihan fasilitas kredit lazim disebut *debt sale* seperti pada Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) yang dulu alinan Bank Multicor, mengklaim masih memiliki alinan piutang PT GWP, lalu klaim piutang itu dialihkan kepada TW melalui akta bawah tangan pada 12 Februari 2018. Berbekal akta pengalihan itu, Tomy melaporkan Hartono Karjadi (salah satu pemegang saham PT GWP) ke Ditreskrimsus Polda Bali pada 27 Februari 2018. Sehingga muncul banyak pihak yang mengaku memiliki hak tagih atas Debitor bermasalah yakni PT GWP.

3. Pengurusan kredit macet PT GWP itu seharusnya sudah tuntas dan berakhir sejak BPPN menjual alin tersebut lewat PPAK VI berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kesepakatan Bersama. Namun beban ganda yang memberatkan pihak Cessionaries (Kreditor baru) karena terkadang memudahkan pengalihan Aset Kredit Akibat (Cessie) secara sah melalui persyaratan:
 - a. Dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan berupa Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 pada 28 November 1995 yang menjadi alina pemberian kredit sindikasi tujuh bank

kepada PT GWP senilai US\$17 juta tidak pernah dilakukan perubahan,

b. Memberitahukan rencana cessione tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakui pada 8 November 2000 dibuatlah dan ditandatangani akta Kesepakatan Bersama oleh dan antara Bank Multicor, Bank Arta Niaga Kencana, Bank Finconensia, Bank Indovest, BPPN yang bertindak untuk dan atas nama Bank PDFCI, Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank Danamon yang secara tegas menyatakan dirinya selaku pengambil alih Bank PDFCI yang bertindak selaku agen yang memberikan kewenangan kepada BPPN untuk melakukan pengurusan penyelesaian utang debitur yang timbul dari perjanjian kredit. Sehingga BPPN melakukan penerbitan surat paksa, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan permintaan pendaftaran/ pencatatan penyitaan barang jaminan, lalu menjual aset kredit (seluruh utang PT GWP) melalui PPAK VI.

c. BPPN telah melaksanakan kewenangan berdasarkan akta Kesepakatan Bersama, maka pengalihan kepada PT MAS atas seluruh tagihan (piutang) 7 Bank Sindikasi terhadap PT GWP berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessione), tanggal 23 Februari 2004, No. 67, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH., Notaris di Jakarta. Maka hak-hak yang dimiliki

oleh masing-masing Bank dalam Sindikasi termasuk di dalamnya hak-hak yang dahulu dimiliki oleh PT Multicor Bank selaku salah satu Bank anggota sindikasi yang memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat tidak boleh lagi dilakukan pengalihan kepada pihak manapun, demikian juga atas kewenangan yang dimiliki Bank PDFCI/ PT Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku AGEN tidak mungkin serta tidak boleh dilakukan pengalihan kepada pihak lain, termasuk kepada PT Multicor Bank.

4. Umumnya Pengadilan dinilai tidak berwenang dalam memproses perkara yang masih menjadi obyek sengketa atau terkait dengan perkara pidana maupun perdata yang sedang diproses penegak hukum lainnya. Putusan hakim dianggap kurang adil bagi berbagai pihak yang dirugikan untuk penyelesaian dalam pengadilan terhadap persengketaan yang terjadi pelelangan program Penjualan Aset Kredit (PPAK) VI pada tahun 2004 oleh BPPN dalam koridor hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berpedoman pada keempat argumentasi di atas, menunjukkan problematika alinan hukum BPPN dalam perkara perdata yang menarik minat penulis untuk memahami lebih dalam, membedah kasus dan memluas wawasan pengetahuan hukum tidak hanya mengandalkan nilai dasar kepastian undang-undang (*certainty*) atau hanya mengandalkan hukum positif tapi dari berbagai aspek. Maka

melalui cara pandang penulis meneliti sistem hukum yang berkeadilan dengan judul penelitian “Upaya hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat (*Cessie*) Setelah Pelelangan oleh BPPN yang Berkeadilan” menjadi penting untuk dilakukan penelitian berbasis alinan empiris pendekatan Socio-Legal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum penyelesaian peradilan perdata dalam sengketa Aset Kredit Akibat (*Cessie*) atas jaminan 3 sertifikat PT GWP setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN, ditinjau dari pendekatan *budaya hukum* dapat mewujudkan nilai keadilan?
2. Apakah upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit Akibat (*Cessie*) atas jaminan 3 sertifikat PT GWP di pengadilan Kasasi, setelah pelelangan oleh BPPN telah memenuhi nilai-nilai keadilan para pihak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit Akibat *Cessie* setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN dalam sistem peradilan perkara perdata

mampu menghadirkan nilai keadilan bagi para pihak menggunakan pendekatan *budaya hukum* Lawrence M. Friedman.

2. Mempertajam alinan dan memperluas wawasan dengan Teori-teori hukum mengenai konsep nilai keadilan dalam upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit Akibat (*Cessie*) yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jaman bagi sistem hukum pengadilan di Indonesia atas perkara perdata yang sama memiliki latar yang sama, khususnya pasca pernyataan pailit bank-bank yang bermasalah yang mampu menghadirkan nilai keadilan bagi para pihak.

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus pascasarjana Universitas Esa Unggul (jurusan hukum) maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum, khususnya untuk pengembangan analisis tentang upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit Akibat (*Cessie*) setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN yang berkeadilan melalui pendekatan *budaya hukum* Lawrence M. Friedman.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) khususnya dalam upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit Akibat *Cessie* yakni berupa jaminan setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN dengan menggunakan pendekatan *budaya hukum* Lawrence M. Friedman.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan Progresif Satjipto Rahardjo

Kata Keadilan berasal dari kata “adil” yang berasal dari alina Arab, dalam alina Inggris disebut ‘*justice*’ yang memiliki kesamaan arti dengan ‘*justitia*’ (alina latin). Kata *justice* dalam alina Inggris berasal dari kata ‘just’ yang memiliki persamaan arti dengan *Justus* (alina latin), *juste* (dalam alina Prancis). Keadilan memiliki ragam makna, dalam *The Encyclopedia Americana, Dictionary of Philosophy*, antara lain *equality of treatment, impartiality, equity, fairness*. Rumusan keadilan yang tertua menurut Ulpianus bahwa “Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya”, sedangkan Aristoteles mendekati keadilan dari segi persamaan. Keadilan merupakan konsep yang abstrak sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang

sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.²

Keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah. Jadi keadilan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar alina manusia yang mengakibatkan ketidakadilan, kesewenangan kekuasaan, kekuasaan seseorang di atas orang lain digunakan langsung/ tidak langsung melalui kekuasaan. Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan hukum. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender, dengan ciri khasnya, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, keadilan menuntut persamaan (*equality*).³

Jenis keadilan dapat bermacam-macam tergantung dari cara memperolehnya atau pendekatannya. Secara sosiologis dapat dinyatakan bahwa menegakkan hukum tidak alinan dengan aspek aturan dan logika, maka jenis keadilannya hanya bersifat keadilan

² Moh. Mahfud MD, "Keadilan Substantif" dalam Jurnal Toddopuli, tgl 3 September 2014.

³ *Ibid.*,

formal/ keadilan alinan n. Salah satu jenis keadilan substansial menurut Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo (Agustus, 2010), bahwa hukum lahir untuk manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum, beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian inilah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.⁴

*“Paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras alinan n dogmatis, analisis alinan n , tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia juga bergerak pada aras non formal.”*⁵

Prof. Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa asumsi dasar hukum adalah untuk manusia serta ideal hukum progresif, hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia maka hukum selalu berada pada status *“Law in the making”*. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik dibuat oleh alinan n , yudikatif maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik.⁶

2. Teori Hukum *Lawrence M. Friedman*

⁴ Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Agustus 2010. Hlm. 12.

⁵ *Ibid.*, hlm. 16

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

Menurut teori hukum Werner Menski disebut keadilan sempurna (**perfect justice**) menggunakan pendekatan aliran hukum (*legal pluralism*), karena putusan hakim tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, melainkan juga harus memperhatikan aspek *alinea* (*socio-legal*) dipertautkan dengan aspek *natural law* (moral, etika and agama). Inilah yang disebut dengan **keadilan substantif**.⁷ Namun menurut Prof. Hendra Tanu Atmadja mengusulkan pendekatan aliran hukum kurang tepat digunakan atas kasus yang dibahas, karena teori tersebut cakupannya luas sehingga kurang mendasar pijakan hukumnya, terlalu teoritis sehingga kurang konkret dan tidak praktis diterapkan. Maka atas kasus yang dibahas sebaiknya berpijak pada teori hukum *Lawrence M. Friedman* yang menggunakan pendekatan budaya hukum (*socio legal*).

Dalam penegakan hukum di Indonesia, penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan yang oleh Lawrence Friedman disebut pendekatan *budaya hukum*. Putusan hakim sebagai substansi hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu: (1) Struktur hukum, (2) materi hukum, (3) budaya hukum, tetapi juga hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat antara lain kaidah-kaidah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Hal ini akan membawa pemahaman

⁷ Werner Menski, terjemahan buku "Perbandingan Hukum Dalam konteks Global Sistem Eropa Asia dan Afrika", penerbit Sinar Gratika, 2017, hlm 35.

kearah unsur ketiga dari sistem hukum yaitu budaya hukum, yaitu menyangkut ide-ide, sikap, kepercayaan, pengharapan dan pendapat-pendapat mengenai hukum⁸. Menurut Lawrence Friedman bahwa alina otoritas tradisional membusuk, kultur hukum harus menemukan legitimasi yang baru. Prinsip yang berlaku sekarang adalah rasionalitas. Sebuah hukum adalah valid bila diproduksi secara valid dan membuahkan hasil-hasil yang benar. Sebuah sistem hukum tidak bisa berdiri di atas landasan ini tanpa ada alinan murni atau tanpa ada komunitas kepentingan. Jika tidak ada hal demikian, prinsip-prinsip lainnya harus disetujui prinsip-prinsip yang memvalidasi hukum, bahkan alina hukum itu tidak membuahkan hasil-hasil yang “benar”. Ini disebut legitimasi. Namun masa-masa modern, bahkan prinsip-prinsip alinan n pun dinilai secara instrumental.⁹

3. Teori Keadilan Bermartabat Berdasarkan Pancasila

Keadilan hukum bagi hak masyarakat hidup di wilayah Indonesia harus dijamin dan dilindungi oleh Negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum yang sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik dan ekonomi berideologi Pancasila melalui akses pengadilan baik luar

⁸ R.M. Panggabean, “Budaya Hukum Hakim di bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (studi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. 1950-1965)” UI Fakultas Hukum, 2008, hlm. 39.

⁹ Lawrence Friedman, terjemahan buku “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial”, penerbit Nusa Media, 2014, hlm. 77.

maupun dalam untuk menggapai keadilan sesuai aturan normatif.¹⁰ Penegakan hukum perdata yang berlandaskan pada hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan usaha untuk menghasilkan keadilan materiil karena keadilan bersumber dari realitas hukum yang ada dalam masyarakat tercermin pada nilai-nilai etis moral yang berbasis pada Pancasila.¹¹

Penyelarasan nilai-nilai yang dipahami ada dalam setiap kaidah dan asas hukum yang mengatur setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan hakim maupun semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan hukum keperdataan, dan perbuatan hukum publik, maupun para pihak dalam subjek hukum Internasional, melalui proses falsifikasi maupun justifikasi dimulai dan berakhir dengan memeriksa bahan hukum dalam sistem hukum yang menjadi obyek kajian menggali keadilan sebagai tujuan Negara sudah dikutip dalam Pembukaan UUD1945, sebagai buah hasil pemikiran yang bersumber pada pikiran Tuhan dan jiwa bangsa yaitu semangat untuk melakukan revolusi kemerdekaan melahirkan hukum positif sebagai jalan tengah yaitu sistem hukum Pancasila.¹²

4. Teori Hukum Yurisprudensi berdasarkan Pasal 24 UUD'45, Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009

¹⁰ Sofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum", jurnal *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017.

¹¹ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. "Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", Penerbit Somar Grafika, hlm. 65.

¹² *Ibid.*,

Kebebasan pola alin hakim atas putusan perkara perdata dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral kuat, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate* (putusan hakim dianggap benar) dan diatur dalam Konstitusi Negara dan undang-undang sesuai juga dalam konvensi Internasional mengatur kebebasan hakim dalam mengadili dan menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan immunitas dari segala tuntutan hukum.¹³

Aspek-aspek kebebasan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) kebebasan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti kekuasaan institusional/ kebebasan alinan n (2) kebebasan kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi kebebasan individual/ fungsional/ alinan . Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dijadikan alat yang merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

¹³ Pasal 24 UUD'45 (amandemen ketiga) dan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat pula Surat Edaran Ketua MA RI No. 9/1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, substansi pokok surat edaran tersebut, bahwa Hakim bebas dari Gugatan ganti rugi karena kesalahan dalam tugas mengadili.

(Oemar Seno Adji: 1987: 46) Ada tiga ciri negara hukum Indonesia dikaji dalam ilmu hukum melalui prinsip-prinsip Rule of Law, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan alinan n;
- b. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
- c. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.¹⁴

(Ery Satyanegara: 2013: 467) Kebebasan hakim mengadili perkara bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu jaminan perlindungan, agar tanpa intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan berlandaskan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (*das sein*), kemudian dikonkritkan pada proses

¹⁴ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkasa sebagai Amanat Konstitusi", Univ. Jember FK. Hukum, 2015, jurnal diakses <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.¹⁵

Penegakan hukum positif di Indonesia dalam menciptakan perilaku masyarakat yang adil dan taat, haruslah berlandaskan pada UUD 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sebagai dasar ideologi bangsa untuk memperoleh implikasi sosial, moral dan filosofis dalam mencapai keadilan sesuai suara hati masyarakat.¹⁶

3. DEFINISI KONSEP

1. Konsep Kepailitan Dan Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebenarnya tidak dikenal istilah lelang. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan lengkapnya berbunyi “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”, bahwa pelaksanaan penjualan benda yang termasuk dalam harta pailit disyaratkan harus dijual di muka umum. Namun, ayat (2) pasal yang sama memberi peluang pelaksanaan

¹⁵ Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia”, dalam jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 2, Desember, 2019. Jurnal diakses di <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> > article

¹⁶ Pasal 28D ayat (1) UUD'1945.

penjualan harta pailit di bawah tangan dengan izin hakim pengawas.

Tujuan utama penetapan UU kepailitan oleh pengadilan, baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun oleh kreditornya, adalah guna pencairan (penjualan) terhadap harta kekayaan debitor pailit untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur (kedudukan) kreditor. Namun ketentuan hukum kepailitan bersifat multitafsir dan terdapat berbagai zona abu-abu dalam implementasinya.¹⁷

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan alinan sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu alinan yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/ tidak mampu membayar. Untuk meningkatkan upaya pengembalian kekayaan, memberikan perlakuan baik yang seimbang antara Kreditor dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada Kreditor serta memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang masih dapat ditolong (potensial), pelayanan bagi

¹⁷ Hery Shietra, "Undang-Undang Kepailitan yang mengampulasi Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia", Internet, hukum-hukum.com, tahun 2013.

kepentingan sosial, untuk memenuhi baik kepentingan Kreditor, maupun Debitor dan lain-lain.

PKPU dalam UU No. 4 tahun 1998 diatur dalam Bab kedua, mulai Pasal 212 sampai dengan Pasal 279. PKPU dilakukan bukan berdasarkan keadaan alina Debitor tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan Debitor (likuidasi harta pailit). Penundaan pembayaran hutang/ *Suspension of Payment atau Surseance van Betaling* adalah suatu masa yang diberikan oleh UU melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau alinan utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya.¹⁸

PKPU bertujuan menjaga jangan sampai Debitor karena suatu kondisi semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit, dinyatakan pailit, sedangkan alin Debitor tersebut diberi waktu dan kesempatan, besar harapan akan dapat membayar utangnya. Putusan pailit dalam keadaan di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan para Kreditor. PKPU dimaksudkan untuk kepentingan Debitor semata, dan untuk kepentingan para Kreditor Konkuren.

2. Konsep Sistem Lelang Di Indonesia

¹⁸ Munir Fuady, "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek". Jakarta, hal. 177.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 mencabut PMK No. 90/PMK.06/2016, jo. 27/PMK.06/2016, jo. No. 40 tahun 2006, pada pasal 2 dan 3 jenis sistem Lelang di Indonesia terbagi dalam:

a. Sistem Lelang Eksekusi


Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi alina, yaitu 17 jenis lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen lain, yang dilakukan dalam rangka membantu penegakan hukum, salah satunya butir ke 4 yakni Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang diajukan oleh pemohon lelang ke Kantor Lelang Negara oleh alinan/BHP harus melampirkan alinan putusan pailit dan bukti-bukti kepemilikan atas harta pailit yang akan dilelang tersebut dan jika berupa tanah maka dilengkapi Surat Keterangan Tanah dari kantor pertanahan setempat.

b. Sistem Lelang Non Eksekusi. Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa peraturan perundang-undangan dan dilangsungkan tanpa sengketa dan tidak ada unsur penegakan hukum pasal 4 butir 5 salah satu jenis lelang non eksekusi yakni lelang barang gratifikasi.¹⁹

c. Lelang non eksekusi sukarela (*Voluntary Auction*). Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok

¹⁹ PMK No. 213/PMK.06/2020, hlm, 8-9.

masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya atau atas free will (pilihan sukarela). Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual asset miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah barang bekas yang masih layak untuk digunakan (second hand). Salah satu jenis lelang pada pasal 5 butir f yakni lelang atas hak tagih (piutang).²⁰ Dapat digambarkan melalui ilustrasi di bawah ini:



Gambar 1. Ilustrasi lelang Eksekusi Hak Tagih (UU Fidusia)

Objek Lelang pada pasal 6 disebutkan bahwa:

- Setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.

²⁰ Bagus Wicaksono, "http://abpadvocates.com/lelang-eksekusi-harta-pailit-dan-permasalahannya", Feb 8, 2017.

- b. Barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar/rilis, dan surat berharga.
- c. Hak menikmati barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi Hak Menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.²¹

3. Tugas Dan Wewenang BPPN dan Mekanismenya

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1998 tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan istilah The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan nasional, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang Negara yang tersalurkan dalam sektor perbankan nasional. Namun pada kenyataan banyak sekali gugatan-gugatan terhadap BPPN atas persengketaan aset kredit dari putusan hakim yang dinilai tidak adil. Sehingga tidak diterima masyarakat karena tidak ada kepastian dan perlindungan hukum juga putusan hakim masih ada intervensi kekuasaan dan berbagai kepentingan politik.²²

Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

²¹ Loc cit., hlm. 11.

²² Dapat diakses Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas tentang BPPN dan Bpkp.co.id, "Kontroversi Menjelang Masa Akhir BPPN", 30 Januari 2004.

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya. BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Bagian Kedua tugas BPPN berdasarkan PP No. 17 tahun 1999 pasal 3, berbunyi:

- a. Dalam melakukan program penyehatan BPPN memiliki tugas:
 - 1) Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI;
 - 2) Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit);
 - 3) Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.
- b. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari tiap-tiap tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BPPN.
- c. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta untuk meningkatkan transparansi, dibentuk lembaga penasehat dan pengawas: Komite Penilaian Independen (*Independent Review Committee*) sebagai lembaga penasehat; dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (*Financial Sector Action Committee*) sebagai lembaga pengawas.

d. Pembentukan serta keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Kepres. Pasal 4 (1) BPPN dapat menunjuk, menguasai atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari BPPN. (2) Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.²³

Kewenangan BPPN diatur BAB III Bagian Kesatu Kewenangan Umum Pasal 12. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UU Perbankan dan Pasal 13 dalam melaksanakan tugasnya, BPPN:

- a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau menjadi hak BDP dan/ BPPN; dan²⁴
- c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, BDP, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN,

²³ Ibid., hlm, 2.

²⁴ Rais Rozali, <https://zalirais.wordpress.com/2019/04/01/lelang-aset-oleh-bppn>, "Lelang Aset oleh BPPN" April 1, 2019.

meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.²⁵

Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN sebagai landasan hukum operasional. Secara materiil likuidasi perbankan didasari oleh kesepakatan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Notes Issues Agreement (MRA) yang sudah ditandatangani, dan secara formal putusan pengadilan memberikan keabsahan atas persengketaan yang terjadi menurut hukum positif di Indonesia. Dalam melakukan penagihan piutang dan pengelolaan aset kredit bermasalah, sebenarnya di masa lalu BPPN menggunakan berbagai pendekatan antara lain dengan mengategorikan debitor dalam 2 kelompok, yaitu debitor kooperatif yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, dan sebaliknya debitor yang tidak kooperatif.²⁶

4. Konsep Tentang Hak Tagih Aset Kredit Akibat Cessie Dan Subrogasi Konsep Perbedaan Cessie dan Subrogasi

Definisi **Cessie** merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atasnama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

hak tagihnya kepada orang lain. Aset Kredit Akibat *Cessie* adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atasnama dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Penyerahan piutang-piutang atasnama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Di Indonesia, didefinisikan *Cessie* menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah: *“Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh Kreditor lama kepada orang yang nantinya menjadi Kreditor baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada Kreditor baru”*.

Perbedaan *Cessie* dengan Subrogasi, *Cessie* menurut Prof. Subekti adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Akta *cessie* berlaku harus diberitahukan kepada si berutang secara resmi (*betekend*). Sedangkan Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor. Subrogasi terjadi melalui perjanjian dan ditentukan oleh undang-undang, harus dinyatakan secara tegas.

Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur ialah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.²⁷

Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru berhak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.²⁸ Contoh: A berutang pada B, lalu A meminjam uang pada C untuk melunasi utangnya pada B dan menetapkan bahwa C menggantikan hak-hak B terhadap pelunasan utang dari A.

Tabel 1.1 Perbedaan singkat antara Subrogasi dan Cessie²⁹

NO.	PERBEDAAN	Subrogasi	Cessie
1.	Definisi	Penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur	Cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.
2.	Sumber Hukum	Buku III KUHPerdara Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403.	Buku II KUHPerdara Pasal 613 sampai dengan Pasal 624.
3.	Unsur-unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada lebih dari 1 kreditur dan 1 orang debitur yang sama. 2. Adanya pembayaran oleh kreditur baru kepada kreditur lama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan. 2. Terjadi pelimpahan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain.

²⁷ Rachmad Setiawan dan J. Satrio "Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Cessie".

²⁸ Zaini Asyhadi, S.H., M.Hum. "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia", edisi revisi penerbit Raja Grafindo Persada, 2014.

²⁹ Sumber: <http://jdih.bpk.go.id/>

Perjanjian cession merupakan peristiwa hukum sehingga ia bersifat obligatoir atas dirinya sendiri. Pemberlakuan cession dapat tidak tergantung kepada ada tidaknya suatu peristiwa hukum dan perjanjian apapun juga. Selama cession dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan perjanjian cession dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka cession tetap dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi apabila tidak terdapat perjanjian pokok yang mendahului perjanjian cession. Dalam hal pengalihan piutang atasnama dilakukan atas kehendak Kreditor semata dan bukan karena adanya suatu kesepakatan jual beli antara Kreditor dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang itu maka perjanjian cession tidak bersifat accessoir melainkan merupakan peristiwa hukum sehingga bersifat obligatoir atas dirinya sendiri. Keadaan ini sama halnya jika kesepakatan jual beli piutang atas nama dilakukan di dalam akta perjanjian cession.

a. Konsep Tentang Pengalihan Hak Tagih

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atasnama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara, dengan tegas menyebutkan bahwa dalam tagihan atasnama, Debitor mengetahui dengan pasti siapa Kreditornya. Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara berbunyi sbb:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat

sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”³⁰


Definisi piutang dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan, dengan pihak yang meminjam atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku Kreditor dengan Debitornya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui *cessie*, hanya Kreditor yang dapat melakukan pengalihan atas piutangnya sedangkan Debitor tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas hutangnya.

Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengatur mengenai cara penyerahan (*levering*) suatu piutang atasnama. Cara untuk melakukan penyerahan piutang atasnama disebut *Cessie*. Piutang yang dapat diserahkan dan/atau dialihkan dengan cara *cessie* hanyalah piutang atas nama Kreditor. Maka pihak ketiga menjadi Kreditor yang baru yang menggantikan Kreditor yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban Kreditor lama, dan Debitor kepada pihak ketiga selaku Kreditor baru.

Dapat digambarkan melalui ilustrasi di bawah ini:

Gambar 2. Skema *Cessie*

³⁰ Pasal 613 KUHPerdata



Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara Kreditor dengan Debitor. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidaklah putus sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat Debitor maupun Kreditor yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud, yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban Kreditor berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi Kreditor baru.

F. Metode Penelitian


1. Standpoint/ Instrumen Penelitian

Pada penelitian interpretif secara filosofis ini melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat menemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena

sifat penelitiannya adalah studi kasus. Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara urut waktu kejadian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri.³¹

Teori hukum Lawrence M. Friedman sebagai sudut pandang aspek Budaya Hukum ditinjau dari hukum keadilan progresif dalam kemasyarakatan (*Socio-legal approach*) yakni keberadaan hukum dalam masyarakat atas fakta bekerjanya keadilan dalam upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit akibat (*Cessie*) melalui peradilan perdata dapat dipahami dengan mengamati struktur tiga dimensi hukum dalam kemasyarakatan pendekatan socio legal, hukum nasional pendekatan hukum positif dan moral etika pendekatan budaya hukum.

Sumber realitas masyarakat dapat dipahami oleh Lawrence M. Friedman dalam ragaan sebagai berikut:



Gambar 3. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

³¹ Ibid, hlm 307.


2. Paradigma Pragmatisme Metodologi Penelitian

Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibatnya atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Jadi bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar Pragmatisme adalah logika pengamatan, apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja merupakan fakta-fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain.³² Pembahasan upaya hukum penyelesaian kasus menyajikan implikasi sosial, budaya dan filosofis atas peristiwa hukum lampau yang menjadi cerminan atas sosial masa kini.

Pemahaman konsep dasar hukum dan penerapannya terkait dengan kasus perdata tersebut, ada suatu pandangan penggabungan metode dalam operasional penelitian hukum, doktrinal dengan logika deduktif dan sosiologis dengan logika induktif, melalui proses operasional melahirkan hipotesis yang berangkat dari pemikiran rasional deduktif menjadi induktif empiris. Penulis menggambarkan skema pola paradigma sbb:

Gambar 4. Skema Pola Paradigma Pragmatisme

³² Diakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Pragmatisme>.



3. Pendekatan Penelitian

Operasionalisasi paradigma filosofis penelitian ini untuk mendapatkan data materiil empiris dan juga non empiris di dalam praktik teori metodologi penelitian, dilakukan dengan memeriksa kasus sengketa Aset Kredit akibat *Cessie* oleh BPPN. Dalam penelitian ini dilakukan penggalan, pendalaman dan pemfokusan upaya hukum penyelesaian sengketa oleh peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber data sekunder, serta konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

Tujuan penggunaan pendekatan budaya hukum adalah untuk menjelaskan implikasi realitas pelaku bisnis berkaitan dengan penerapan peraturan normatif tentang BPPN terhadap kepentingan luas organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang

diangkat, khususnya salah satu kasus sengketa *Cessie* adalah tepat dijadikan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian Kasus

Penelitian ini awalnya akan direncanakan di lembaga BPPN yang sudah berganti nama sejak tahun 2004 menjadi Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA) yang berlokasi di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 9-12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 dengan nomor kontak +6221 5798 2222 namun dibatalkan karena pandemik Covid-19. Sehingga peneliti mengeksplorasi media berita terpercaya terampil dengan alasan memudahkan peneliti untuk mencari fakta dan mengungkap kebenaran langsung dari informan-informan *key person*.

PPA didirikan tanggal 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 sebagai sebuah perseroan yang mengemban tugas utama untuk mengelola asset-asset eks BPPN, baik aset kredit, saham maupun properti. Setelah empat tahun berjalan, dibawah oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru menjadi sbb: pengelolaan asset eks BPPN; restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; kegiatan investasi; serta kegiatan pengelolaan asset BUMN.³³

³³ Sumber: www.ptppa.com.

5. Sumber, Tehnik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Sumber Data

Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata sifatnya disebut data kualitatif.³⁴

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku, peraturan perundangan perbankan, putusan pengadilan, akta perjanjian Debitor dan Kreditor, majalah ilmiah, jurnal, laporan penelitian, kamus serta media-media online menyajikan berita terkait kasus hukum perdata. Bahan-bahan hukum meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain UUD'45, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, KUHPerdata, UU Kepailitan dan PP 17 Tahun 1999, dsb.
- 2) Bahan Hukum sekunder, antara lain putusan MA dalam Peninjauan Kembali Kedua No. 531 PK/Pdt/2015 tanggal 21 Maret 2016 dan putusan MA No. 272/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 14 April 2020.

³⁴ Chaedar Alwasilah, "Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), hlm.67.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum perdata, ensiklopedia, internet dan artikel terkait perkara perdata,

4) Subjek penelitian ini terdiri dari:

- Para Ahli hukum, praktisi hukum dan lain-lain.
- Hasil-hasil tulisan di dunia maya, jurnal hukum, serta literatur yang relevan dengan tujuan penelitian ini.³⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui interpretasi dokumen (teks) dan materiil.³⁶ Peneliti adalah instrument utama (*key instrument*) dalam pengumpulan data sekunder mengambil posisi sebagai *participant observer* secara pasif melalui dalam mengelaborasi berbagai media informasi, juga melalui pendapat para ahli di bidang hukum dan dunia perbankan juga rujukan jurnalis untuk mendukung data empiris.

c. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang


³⁵ Jenis penelitian yang paling sesuai untuk penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus. Ada enam sumber bukti dalam kegiatan pengumpulan data pada studi kasus, yaitu (1) Dokumentasi; (2) Rekaman Arsip, (3) Wawancara; (4) Observasi Langsung; (5) Observasi partisipan; dan (6) Perangkat Fisik. Lihat, Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta, penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm.103-118.

³⁶ Dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, lalu observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi. Lihat, Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya* (Malang, penerbit Yayasan Asah Asih Asuh, 1990), hlm. 80.

dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman,³⁷ dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Terhadap data sekunder, dalam pencarian kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap upaya hukum penyelesaian Aset Kredit Akibat *Cessie* setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sbb: ³⁸

Sumber: Adaptasi dari Matthew B. Miles and Michael Huberman (1992)



Gambar 5. Ragaan Model Interaktif

d. Interpretasi data, Evaluasi, dan Teknik Pengecekan Keabsahan

³⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.32.

³⁸ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Loc.Cit.

Evaluasi merupakan suatu penilaian atau pengujian atau *assessment* terhadap interpretasi, pertama-tama ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul/ topik, latar belakang atau konteks, permasalahan (fokus studi), proposisi atau tujuan, kerangka analisis, *stand-point*, paradigma, strategi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data dan kelak presentasi atau pembahasan, telah interaksi logis (ada benang merah). Kriteria evaluasi untuk menguji kualitas sbb: Plausibilitas (masuk akal atau logis); (2) kredibilitas (dapat dipercaya); (3) Relevansi (keterkaitan atau kesesuaian); dan (4) urgensi (keterdesakan atau pentingnya).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada “derajat keterpercayaan” (*level of Confidence*) atau *credibility* melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi, khususnya perolehan data dari para jurnalis berita.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan proposal tesis ini, akan menjadi rencana naskah dalam penyusunan tesis yang tersusun lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penulisan tesis, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan metode penelitian sebagai garis besar dalam narasi tesis.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisi tentang gambaran umum mekanisme pelelangan oleh BPPN, perkembangan dan sejarah hukum kepailitan di Indonesia, definisi-definisi terminologi penting terkait masalah perbankan dan filosofis atas keadilan substantif yang diterapkan dalam hukum positif di Indonesia dan perkembangan sistematika peradilan perdata yang menjadi tinjauan pustaka dalam tesis ini.

BAB III TINJAUAN NORMATIF

Pengembangan studi kasus dengan menganalisa cara merekonstruksi secara normatif tentang aturan-aturan hukum positif dari kajian terhadap kemampuan upaya hukum peradilan perdata dalam penyelesaian sengketa Aset Kredit Akibat (Cessie) setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN untuk menghadirkan nilai keadilan bagi para pihak.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan yang lebih mendalam terhadap kasus berisi tentang penyelesaian sengketa melalui proses mekanisme pengadilan Mahkamah Agung tentang pertimbangan putusan Mahkamah Agung atas perkara perdata atas sengketa Aset Kredit Akibat (Cessie) setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN, peneliti mengkaji hukum normatif terkait perundang-undangan dan

implikasi sosial dengan pendekatan Budaya Hukum sebagai pengembangan analisis untuk memperoleh suatu penyelesaian baru sengketa Aset Kredit Akibat (Cessie) setelah pelelangan PPAK VI tahun 2004 oleh BPPN, yang mampu menghadirkan nilai keadilan secara umum.

BAB V KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan Rekomendasi serta Implikasi Studi, baik implikasi secara teoritis, paradigmatik maupun implikasi praktis bagi pembaca.